



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Cbd



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Mae Ny binti Nahmad**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 31 Desember 1934 (umur 85 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Cicalobak RT 002 RW 001 Desa Bangbayang Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Ana Suryana bin Sunarjo D**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 07 Juli 1961 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cicalobak RT 002 RW 001 Desa Bangbayang Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon I**;

**Gagay binti Sunarjo D**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 01 Juli 1968 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Cicalobak RT 002 RW 001 Desa Bangbayang Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1407/Pdt.G/2019/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1950, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama Sunarjo D bin Juda, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan Sunarjo D bin Juda berstatus Jejak pada saat pernikahan di langsungkan yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon bernama Nahmad, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Encem dan Karmullah dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Sunarjo D bin Juda;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Sunarjo D bin Juda, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama:
  - **Ana Suryana**, Sukabumi 07 Juli 1961 (umur 58 tahun);
  - **Gagay**, Sukabumi 01 Juli 1968 (umur 51 tahun);
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan dan Persyaratan ke Taspen;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 Sunarjo D bin Juda meninggal dunia

karena sakit;

8. Bahwa Sunarjo D bin Juda semasa hidupnya sebagai Pensiunan Veteran;

9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Sunarjo D bin Juda tidak menceraikan Pemohon dan tidak dipoligami;

10.-----  
Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda yang dilangsungkan pada tanggal 03 Juni 1950 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202457112340003 tanggal 08 April 2013 atas nama Mae Ny (Pemohon), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202451910120010 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama Kepala Keluarga Sunarjo D, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Surat Keterangan Kematian Nomor 473.1/244/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 atas nama Sunarjo D, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangbayang Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Winarto, S.pd, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda adalah suami istri menikah pada tahun 1950 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Nahmad, saksinya adalah Encem dan Karmullah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa status Pemohon pada waktu menikah adalah perawan, dan suami Pemohon bernama Sunarjo D bin Juda berstatus jejaka;
- Bahwa Sunarjo D bin Juda telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Sunarjo D bin Juda tidak pernah bercerai;;
- Bahwa Sunarjo D bin Juda tidak pernah berpoligami, tidak ada istrinya yang lain kecuali Pemohon, demikian juga sebaliknya tidak ada suami Pemohon yang lain, kecuali Sunarjo D bin Juda;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Sunarjo D bin Juda;
- Bahwa semasa hidupnya Sunarjo D bin Juda adalah sebagai Pensiunan Veteran;
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan nikah ini untuk legalitas hukum perkawinannya;

### 2. Sukiman bin Ikong, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda adalah suami istri menikah pada tahun 1950 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Nahmad, saksinya adalah Encem dan Karmullah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa status Pemohon pada waktu menikah adalah perawan, dan suami Pemohon bernama Sunarjo D bin Juda berstatus jejaka;
- Bahwa Sunarjo D bin Juda telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Sunarjo D bin Juda tidak pernah bercerai;;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sunarjo D bin Juda tidak pernah berpoligami, tidak ada istrinya yang lain kecuali Pemohon, demikian juga sebaliknya tidak ada suami Pemohon yang lain, kecuali Sunarjo D bin Juda;

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Sunarjo D bin Juda;
- Bahwa semasa hidupnya Sunarjo D bin Juda adalah sebagai Pensiunan Veteran;
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan nikah ini untuk legalitas hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukup bukti-buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan Para Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1950 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Para Termohon menyatakan menerima dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibadak karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, dan P.3) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1,dan P.2, tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Sukabumi sehingga Pengadilan Agama Cibadak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Surat Kematian atas nama Sunarjo D bin Juda, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (*vide* Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi ke persidangan yang

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Winarto, S.pd dan Sukirman bin Ikong yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Winarto, S.pd dan Sukirman bin Ikong menerangkan bahwa Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda adalah suami istri, menikah pada tahun 1950, yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Nahmad, saksinya adalah Encem dan Karmullah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, pernikahan Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, pada waktu menikah status Pemohon adalah perawan, dan suami Pemohon bernama Sunarjo D bin Juda ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan sekarang Sunarjo D bin Juda telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, saksi juga mengetahui Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'I, Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda tidak pernah bercerai, Sunarjo D bin Juda tidak pernah berpoligami, tidak ada istrinya yang lain selain Pemohon, dan sebaliknya tidak ada suami Pemohon yang lain selain Sunarjo D bin Juda, semasa hidupnya Sunarjo D bin Juda bekerja sebagai Pensiunan Veteran;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda melaksanakan pernikahan pada tanggal 03 juni 1950 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Nahmad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Encem dan Karmullah dengan mas kawin berupa serangkat alat sholat, pernikahan Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten, saksi mengetahui pada waktu menikah status Pemohon adalah perawan, dan suami Pemohon bernama Sunarjo D bin Juda ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan sekarang Sunarjo D bin Juda telah meninggal dunia tanggal 05 Mei 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, saksi juga mengetahui Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'I, Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Pemohon

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sunarjo D bin Juda tidak pernah bercerai, Sunarjo D bin Juda tidak pernah berpoligami, tidak ada istri Sunarjo D bin Juda yang lain kecuali Pemohon dan tidak ada suami Pemohon yang lain kecuali Sunarjo D bin Juda, semasa hidupnya Sunarjo D bin Juda bekerja sebagai Pensiunan Veteran;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.3 berupa surat kematian atas nama Sunarjo D bin Juda sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Sunarjo D bin Juda telah meninggal dunia tanggal 05 Mei 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon ditambah bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 juni 1950 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Nahmad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Encem dan Karmullah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa Sunarjo D bin Juda ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda adalah tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda tidak pernah bercerai, Sunarjo D bin Juda tidak pernah berpoligami, tidak ada istri Sunarjo D bin Juda yang lain kecuali Pemohon dan tidak ada suami Pemohon yang lain kecuali Sunarjo D bin Juda;
- Bahwa Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda selama perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Sunarjo D bin Juda telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengitsbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya "Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Sunarjo D bin Juda telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahannya dengan Sunarjo D bin Juda telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dengan Dadang Supriatna bin Sahli belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Sunarjo D bin Juda yang dilangsungkan pada tanggal 03 Juni 1950 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag., dan Drs. Usman Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
beserta Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., sebagai  
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Nurmadani, S.Ag**

**Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H**

**Drs. Usman Ali, S.H**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Furqoni, S.E., S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)